



ARTIKEL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Kode Etik Oknum Polisi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Pelapor

Olivia Grace Margaretha Purba*

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: oliviagracepurba@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Disetujui: 1 September 2026

Diterbitkan: 15 September 2026

Kata Kunci:

pelecehan seksual; oknum polisi; pertanggungjawaban pidana; kode etik; pelapor

Keywords:

sexual harassment; police officers; criminal liability; code of ethics; complainant

Cara Sitasi:

Purba, O. G. M. (2026).

Pertanggungjawaban pidana dan sanksi kode etik oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap pelapor. *Lentera Sosial: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 43-59. <https://doi.org/10.68638/l.v1i1.4>

ABSTRAK

Pelecehan seksual oleh oknum polisi terhadap pelapor merupakan penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetapi pengaturannya tersebar pada beberapa rezim hukum yang jarang dikaji bersama. Penelitian ini menganalisis kualifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi disiplin dan sanksi kode etik, serta kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap pelapor. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP (lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol 7/2022), serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pidana terutama terletak pada Pasal 5, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 11 UU TPKS, sedangkan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU TPKS tidak secara tegas menjangkau pelapor sehingga pemberatan karena jabatan harus dikelola agar tidak menimbulkan pemidanaan ganda. Pertanggungjawaban berjalan melalui rezim pidana, disiplin, dan kode etik yang tidak saling meniadakan dan terhubung melalui pemberhentian tidak dengan hormat. Kendala utama meliputi ketentuan perdamaian dalam Perpol 7/2022 yang berbenturan dengan Pasal 23 UU TPKS, konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal, terbatasnya akses informasi bagi pelapor, dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional yang masih bersifat penasihat. Penelitian ini merekomendasikan pedoman sinkronisasi proses pidana dan etik, perubahan Perpol 7/2022, serta penguatan perlindungan pelapor dan pengawasan eksternal.

ABSTRACT

Sexual harassment committed by police officers against complainants is an abuse of authority that erodes public trust in the Indonesian National Police (Polri), yet the applicable rules are scattered across several legal regimes that are rarely examined together. This study analyses the classification of the offence, criminal liability, disciplinary and ethical sanctions, and the obstacles to enforcement against police officers who sexually harass complainants. Using normative juridical research with statute, conceptual, and case approaches, the study examines Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law), the Criminal Code (the former code and Law No. 1 of 2023), Law No. 2 of 2002 as amended by Law No. 5 of 2026, National Police Regulation No. 7 of 2022 (Perpol 7/2022), and Government Regulations No. 1 and No. 2 of 2003. The findings show that criminal liability rests chiefly on Articles 5, 6(c), and 11 of the TPKS Law, while Article 15(1)(c) and (d) do not clearly reach complainants, so aggravation based on official position must be applied carefully to avoid double punishment. Liability runs through criminal, disciplinary, and ethical regimes that do not exclude one another and are linked through dishonourable discharge. The main obstacles are the settlement provisions of Perpol 7/2022, which conflict with Article 23 of the TPKS Law, conflicts of interest in internal examinations, limited access to information for complainants, and the merely advisory powers of the National Police Commission. The study recommends guidelines synchronising criminal and ethics proceedings, amendment of Perpol 7/2022, and stronger complainant protection and external oversight.

Hak cipta © 2026 Penulis. Artikel ini diterbitkan dengan akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya UU 2/2002). Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Polri wajib bertindak berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002). Pelapor, yaitu orang yang datang kepada polisi untuk menyampaikan peristiwa pidana yang dialami atau diketahuinya, bergantung pada itikad baik dan profesionalisme petugas yang menangani laporannya. Ketergantungan ini melahirkan relasi kuasa yang timpang, yang dalam kajian pelecehan seksual dipahami sebagai faktor yang menyulitkan korban menolak atau melaporkan perbuatan pelaku (MacKinnon, 1979; Wulandari & Saefudin, 2024). Ketika pelakunya adalah aparat yang semestinya melindungi, beban psikologis dan sosial korban menjadi lebih berat dan dapat memengaruhi keberaniannya melanjutkan proses hukum (Wulandari & Saefudin, 2024).

Persoalan ini tidak bersifat anekdotal. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menghimpun 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya, dengan 2.707 kasus berada di ranah negara (Komnas Perempuan, 2026). Pengaduan langsung ranah negara meningkat dari 95 kasus pada 2024 menjadi 126 kasus pada 2025 (Sasmaya, 2026), dan di antara pelaku dari profesi berotoritas tercatat 89 kasus dengan pelaku anggota Polri (Hukumonline, 2026). Angka-angka itu

mencakup semua bentuk kekerasan berbasis gender sehingga tidak dapat dibaca sebagai jumlah pelecehan seksual terhadap pelapor, dan data resmi Polri yang memilah pelanggaran kesusilaan menurut status korban belum ditemukan dalam sumber terbuka yang ditelusuri. Meski demikian, perkara yang terdokumentasi memperlihatkan polanya: anggota Polri menyalahgunakan kekuasaan atas orang yang berada dalam kendalinya, misalnya tahanan perempuan (Amir, 2025; LBH Makassar, 2023; Mistar.id, 2025).

Secara normatif, pelecehan seksual oleh anggota Polri membuka tiga lapis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban pidana di pengadilan umum karena anggota Polri tunduk pada kekuasaan pengadilan umum (Pasal 29 ayat (1) UU 2/2002), dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar delik. Kedua, pertanggungjawaban disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 (PP 2/2003). Ketiga, pertanggungjawaban etik menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol 7/2022), yang dapat bermuara pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 (PP 1/2003). UU 2/2002 dan Perpol 7/2022 tidak merumuskan delik pelecehan seksual; keduanya mengatur kelembagaan, sikap, dan perilaku anggota serta penegakan etikanya.

Kajian terdahulu cenderung membahas satu rezim saja, yaitu aspek pidana pada kasus tahanan perempuan (Amir, 2025), penegakan kode etik oleh Propam dan Komisi Kode Etik Polri (Istiqomah, 2024; Susanto, 2024; Zakaria & Arief, 2026), atau akibat pengabaian laporan masyarakat (Nst et al., 2026). Belum ada kajian yang menghubungkan ketiga rezim itu untuk korban yang berstatus pelapor, padahal ada dua persoalan khusus. Pertama, Pasal 15 ayat (1) UU TPKS memberatkan pidana pelaku tertentu, tetapi rumusannya perlu diuji terhadap pelapor. Kedua, praktik penyelesaian damai (Hakiki, 2022) kini dibatasi Pasal 23 UU TPKS, sementara Perpol 7/2022 sendiri memuat ketentuan penghentian pemeriksaan karena perdamaian (Pasal 31 ayat (1) huruf d dan Pasal 33). Sifat institusi yang hierarkis dan semangat korps (*esprit de corps*) menambah risiko lemahnya pengawasan internal (Oka et al., 2022; Istiqomah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan berikut.

- 1) Bagaimana kualifikasi dan unsur tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oknum polisi terhadap pelapor menurut UU TPKS dan KUHP (lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta apa kedudukan UU 2/2002 dan Perpol 7/2022 dalam kerangka tersebut?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana, sanksi disiplin, dan sanksi kode etik terhadap oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap pelapor, dan bagaimana hubungan ketiga rezim itu?
- 3) Apa kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap pelapor, dan bagaimana pengawasan serta perlindungan pelapor dapat diperkuat?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah dan menyelaraskan ketentuan delik, hukum acara, hak korban, disiplin, kode etik, dan pemberhentian anggota Polri. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008; Huda, 2006; Hiarije, 2016), relasi kuasa, dan perlindungan korban. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PT MKS yang dirujuk Amir (2025) serta perkara pembanding yang proses etikanya terdokumentasi, karena putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) umumnya tidak dipublikasikan.

Perkara dipilih berdasarkan empat kriteria: pelaku adalah anggota Polri aktif, korban berada dalam penguasaan atau ketergantungan pada polisi, dasar pidana yang dipakai adalah UU TPKS, dan tersedia informasi tentang proses etikanya. Sepanjang penelusuran sumber terbuka dalam penelitian ini, belum ditemukan putusan yang korbananya berstatus pelapor. Karena itu perkara dengan korban tahanan perempuan dianalisis secara analogis sebagai gambaran relasi kuasa polisi-korban, dan perbedaan status korban dibahas sebagai bagian dari analisis, sekaligus menjadi keterbatasan penelitian.

Bahan hukum primer meliputi UU 2/2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026; UU TPKS; KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Perpol 7/2022; PP 1/2003; PP 2/2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan laporan lembaga seperti CATAHU Komnas Perempuan; bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan pada basis data peraturan resmi, basis data jurnal, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior*. Untuk menjaga ketepatan analisis, penafsiran norma dibandingkan dengan literatur dari sudut hukum pidana, hukum kepolisian, dan viktimologi (analisis komparatif terhadap literatur).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengikuti tiga rumusan masalah. Subbagian 3.1 dan 3.2 menjawab rumusan pertama, subbagian 3.3 sampai 3.6 menjawab rumusan kedua, dan subbagian 3.7 menjawab rumusan ketiga.

3.1 Kerangka Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana

UU 2/2002 tidak memuat delik pelecehan seksual. Undang-undang ini menjadi dasar kelembagaan: Pasal 13 menetapkan tugas pokok Polri, Pasal 19 ayat (1) mewajibkan anggota bertindak berdasarkan norma hukum, kesusilaan, dan hak asasi manusia, Pasal 19A (ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026) menegaskan prinsip profesional, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas beserta sistem pengawasan melalui fungsi inspektorat, pengawasan penyidikan, serta profesi dan pengamanan, Pasal 29 ayat (1) menundukkan anggota Polri pada peradilan umum, dan Pasal 34 serta Pasal 35 mengikat anggota pada kode etik yang ditegakkan oleh Komisi Kode Etik. Perpol 7/2022 pun hanya

melarang perilaku dan menentukan sanksi etik; delik dan ancaman pidananya harus dicari pada UU TPKS dan KUHP.

Hukum yang berlaku bergantung pada waktu perbuatan. UU TPKS berlaku sejak 9 Mei 2022. KUHP lama berlaku sampai 1 Januari 2026, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa peraturan yang lebih menguntungkan pelaku tetap dapat dipakai bila hukum berubah setelah perbuatan terjadi (Pasal 3 ayat (1)). UU TPKS berfungsi sebagai ketentuan khusus, dan Pasal 6 huruf a sendiri memberi tempat bagi “ketentuan pidana lain yang lebih berat”. Perkosaan dan perbuatan cabul menurut peraturan lain juga dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b UU TPKS), sehingga hukum acara, hak korban, dan perlindungan UU TPKS tetap berlaku meskipun pasal KUHP yang didakwakan.

Tabel 1 merangkum ketentuan yang relevan. Urutannya menunjukkan tangga kualifikasi menurut sifat perbuatan dan ada tidaknya penyalahgunaan posisi.

Tabel 1. Kualifikasi pidana yang relevan terhadap pelecehan seksual oleh anggota Polri terhadap pelapor

Ketentuan	Inti rumusan	Ancaman	Catatan penerapan terhadap pelapor
Pasal 5 UU TPKS	Perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat	Penjara maks. 9 bulan dan/atau denda maks. Rp10.000.000	Delik aduan (Pasal 7 ayat (1)). Relevan untuk ucapan, gestur, atau pesan bernuansa seksual selama laporan ditangani.
Pasal 6 huruf a UU TPKS	Perbuatan seksual secara fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat, yang tidak termasuk ketentuan pidana lain yang lebih berat	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp50.000.000	Delik aduan. Menjadi dasar bagi sentuhan fisik tanpa unsur penyalahgunaan kedudukan.
Pasal 6 huruf c UU TPKS	Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul	Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda maks. Rp300.000.000	Bukan delik aduan. Dasar utama bila kewenangan polisi atas laporan dipakai untuk menekan pelapor.
Pasal 11 UU TPKS	Pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi melakukan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi, persekusi atau penghukuman, atau mempermalukan	Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda maks. Rp300.000.000	Relevan bila kekerasan seksual dipakai untuk menekan atau menghukum pelapor; tujuan harus dibuktikan.
KUHP lama Pasal 289 dan Pasal 294 ayat (2) ke-1; UU 1/2023 Pasal 414 ayat (1) huruf b	Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; pejabat yang berbuat cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya (KUHP lama)	Pasal 289 dan Pasal 414 ayat (1) huruf b: maks. 9 tahun; Pasal 294 ayat (2): maks. 7 tahun	Dipakai bila lebih berat daripada Pasal 6 huruf a UU TPKS. Pasal 294 ayat (2) ke-1 lebih sesuai bagi tahanan daripada pelapor.

Pasal 6 huruf c UU TPKS paling tepat menggambarkan kasus polisi yang memanfaatkan kewenangannya atas laporan. Unsurnya dapat diurai menjadi empat: (1) pelaku adalah “setiap orang” yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai anggota Polri; (2) pelaku

menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan korban; (3) pelaku memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban; dan (4) tujuannya adalah agar korban melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Pada pelapor, unsur kedua dan ketiga terpenuhi misalnya ketika petugas mengaitkan kemajuan atau penghentian laporan dengan permintaan seksual. Unsur keempat mensyaratkan persetubuhan atau perbuatan cabul; penjelasan Pasal 6 menyatakan “cukup jelas”, sehingga pengertian cabul merujuk pada doktrin, yakni perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi (Soesilo, 1991). Ucapan atau isyarat seksual tanpa unsur itu masuk ke Pasal 5, sedangkan sentuhan fisik tanpa penyalahgunaan kedudukan masuk ke Pasal 6 huruf a.

Pemilihan pasal berdampak pada nasib pelapor. Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a adalah delik aduan (Pasal 7 ayat (1) UU TPKS), sehingga proses bergantung pada pengaduan korban yang justru berada dalam tekanan pelaku. Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 bukan delik aduan. Pasal 11 perlu dicermati karena merumuskan subjek pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi; bila kekerasan seksual dipakai untuk menekan pelapor agar mencabut laporan atau untuk menghukum atau memperlukainya, pasal ini dapat menjadi dasar alternatif.

3.2 Pemberatan Pidana karena Jabatan dan Risiko Pemidanaan Ganda

Pasal 15 ayat (1) UU TPKS menambah pidana sepertiga bagi Pasal 5, Pasal 6, dan pasal-pasal lain, antara lain jika dilakukan “oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga” (huruf c) atau “oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya” (huruf d). Penjelasan huruf c menyebut penjagaan antara lain pada lembaga pemerintah, rumah sakit, panti sosial, dan balai rehabilitasi. Rumusan ini cocok untuk tahanan, yang dititipkan kepada petugas untuk dijaga; itu pula dasar yang dipakai pada perkara tahanan perempuan dalam Putusan 1233 (Amir, 2025). Pelapor tidak “diserahkan untuk dijaga” dan tidak “bekerja dengan” petugas, sehingga huruf c dan d tidak secara tegas menjangkaunya. Pemberatan tetap dapat bertumpu pada huruf lain bila faktanya sesuai, misalnya dilakukan lebih dari satu kali (huruf e), terhadap anak (huruf g) atau penyandang disabilitas (huruf h), terhadap orang yang tidak berdaya (huruf j), atau menimbulkan dampak psikologis berat (huruf m). Memperluas huruf c dan d kepada pelapor melalui analogi bertentangan dengan asas legalitas, sehingga celah ini perlu ditutup oleh pembentuk undang-undang.

Pemberat umum karena jabatan terdapat dalam Pasal 52 KUHP lama, yang menyatakan pidana dapat ditambah sepertiga bagi pejabat yang melanggar kewajiban khusus jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana karena jabatannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkannya sebagai faktor pemberat dalam pedoman pemidanaan (Pasal 58 huruf a), bukan penambahan otomatis. Masalahnya, Pasal 6 huruf c UU TPKS sudah memuat penyalahgunaan kedudukan dan wewenang sebagai unsur delik. Menurut penulis, keadaan yang sama tidak boleh dihitung dua kali, sekali sebagai unsur dan sekali lagi sebagai pemberat, sehingga pemberatan jabatan baru layak ditambahkan bila fakta menunjukkan hal di luar yang sudah ditangkap unsur itu, misalnya pemakaian sarana dinas atau pelanggaran kewajiban jabatan yang khusus. Sebaliknya, bila yang dibuktikan adalah Pasal 5, Pasal 6 huruf a, atau pasal KUHP yang tidak mensyaratkan penyalahgunaan

kedudukan, pemberat jabatan justru diperlukan agar kedudukan pelaku tercermin dalam pidana.

3.3 Tiga Rezim Pertanggungjawaban: Pidana, Disiplin, dan Kode Etik

Pertanggungjawaban oknum polisi berjalan pada rezim yang berbeda tujuan, forum, dan sanksinya. Tabel 2 memisahkan ketiganya serta pemberhentian yang menghubungkannya.

Tabel 2. Rezim pertanggungjawaban anggota Polri pelaku pelecehan seksual

Rezim	Dasar hukum	Forum	Sanksi dan catatan
Pidana	UU TPKS; KUHP atau UU 1/2023; Pasal 29 ayat (1) UU 2/2002	Peradilan umum	Pidana penjara dan denda; hakim wajib menetapkan restitusi untuk tindak pidana berancaman 4 tahun atau lebih (Pasal 16 ayat (1) UU TPKS); pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan perampasan keuntungan (Pasal 16 ayat (2)).
Disiplin	PP 2/2003 (Pasal 9, Pasal 12)	Atasan yang berhak menghukum melalui sidang disiplin	Hukuman disiplin: teguran tertulis; penundaan pendidikan maks. 1 tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat maks. 1 tahun; mutasi demosi; pembebasan dari jabatan; penempatan di tempat khusus maks. 21 hari. Tidak menghapus tuntutan pidana (Pasal 12).
Kode etik	Perpol 7/2022; Pasal 34–35 UU 2/2002	Pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor (Propam), Sidang KKEP, banding, dan peninjauan kembali	Sanksi etika (Pasal 108 ayat (1)): dinyatakan perbuatan tercela; permintaan maaf; pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administratif (Pasal 109 ayat (1)): mutasi demosi minimal 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat 1–3 tahun; penundaan pendidikan 1–3 tahun; tempat khusus maks. 30 hari kerja; PTDH. Tidak menghapus tuntutan pidana dan perdata (Pasal 110 ayat (2)).
Pemberhentian (penghubung)	Pasal 30 ayat (3) UU 2/2002 jo. UU 5/2026; Pasal 11–13 PP 1/2003	Pejabat berwenang setelah Sidang KKEP (Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) PP 1/2003)	PTDH karena dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan dinilai tidak dapat dipertahankan (Pasal 12 ayat (1) huruf a), atau karena melanggar sumpah/janji dan kode etik (Pasal 13 ayat (1)).

Teguran tertulis adalah hukuman disiplin menurut PP 2/2003, bukan sanksi kode etik. Beberapa jenis sanksi, seperti mutasi demosi, penundaan pangkat, penundaan pendidikan, dan penempatan di tempat khusus, muncul pada kedua rezim dengan durasi berbeda. Perpol 7/2022 mengatasinya dengan menyerahkan pelanggaran yang bersifat kumulatif kepada satu forum, sidang disiplin atau Sidang KKEP, dan melarang pengenaan forum kedua atas pelanggaran yang sama (Pasal 112). Perpol 7/2022 juga menimbulkan ketidakselarasan internal: Pasal 108 ayat (2) mengaitkan sanksi etika dengan pelanggaran kategori ringan, tetapi putusan KKEP untuk pelanggaran berat yang diberitakan menjatuhkan “perbuatan tercela”

bersama PTDH (Antara, 2024; BeritaTKP, 2025), sejalan dengan Pasal 110 ayat (1) yang mengizinkan sanksi kumulatif atau alternatif.

Perilaku terhadap pelapor dapat dikaitkan dengan beberapa norma Perpol 7/2022. Pasal 7 huruf a mewajibkan penghormatan harkat dan martabat manusia; Pasal 10 ayat (1) huruf d melarang penyalahgunaan kewenangan; Pasal 10 ayat (2) huruf a dan g melarang mengabaikan atau menghambat kepentingan pelapor; Pasal 12 huruf e, f, dan g melarang bersikap sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, dan “melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian”; serta Pasal 13 huruf m melarang berperilaku kasar dan tidak patut. Pasal 12 huruf g paling dekat dengan pelecehan seksual tetapi hanya menyebut perempuan dan tindakan kepolisian, sehingga pelapor laki-laki atau perbuatan di luar tindakan kepolisian harus dijangkau melalui pasal lain.

Kategori pelanggaran ditentukan oleh Pasal 17 Perpol 7/2022, bukan oleh jenis perbuatan. Pelanggaran kategori berat apabila antara lain “dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain”, “berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum”, atau “menjadi perhatian publik” (Pasal 17 ayat (3) huruf a, c, dan d). Pelecehan seksual terhadap pelapor yang disengaja demi kepuasan pribadi hampir selalu memenuhi huruf a, dan sanksi administratif, termasuk PTDH, dapat dijatuhkan terhadap kategori sedang dan berat (Pasal 109 ayat (2)). Namun PTDH bukan konsekuensi otomatis karena Pasal 110 ayat (1) menyerahkan pemilihan sanksi pada pertimbangan sidang. Kajian terdahulu mencatat bahwa sanksi tidak selalu proporsional dan bergantung pada independensi pemeriksa (Istiqomah, 2024; Susanto, 2024), serta menuntut transparansi dan pengawasan eksternal yang lebih kuat (Zakaria & Arief, 2026).

Satu catatan tentang sumber: Oka et al. (2022) meneliti Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 yang telah dicabut oleh Pasal 113 huruf a Perpol 7/2022. Temuannya dipakai di sini sebagai gambaran praktik Propam, bukan sebagai rujukan norma. Selain itu, Perpol 7/2022 tidak menetapkan sidang KKEP selalu tertutup; sifat sidang diputuskan KKEP (Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 47 ayat (1) huruf d). Keluhan tentang sidang tertutup (Istiqomah, 2024) karena itu lebih tepat dibaca sebagai persoalan praktik dan diskresi, bukan kewajiban norma.

3.4 Hubungan Jalur Pidana, Etik, dan Pemberhentian

Kedua jalur berdiri sendiri. Penjatuhan sanksi etik dan sanksi disiplin tidak menghapus tuntutan pidana (Pasal 110 ayat (2) Perpol 7/2022; Pasal 12 PP 2/2003). Asas *ne bis in idem* karena itu tidak berlaku antara sanksi etik dan pidana, sebab keduanya melindungi kepentingan hukum berbeda: kepentingan korban dan masyarakat pada jalur pidana, serta integritas institusi pada jalur etik. Asas itu hanya bekerja di dalam rezim etik dan disiplin, yaitu penutupan pemeriksaan bila pelanggar telah diputus untuk perkara yang sama (Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 4) dan larangan menyidangkan perkara yang telah diputus di forum lain (Pasal 112 ayat (2)).

Pertanyaan pertama adalah apakah Sidang KKEP harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Perpol 7/2022 tidak mensyaratkannya: Sidang KKEP digelar setelah pemeriksaan pendahuluan selesai (Pasal 53 ayat (1)), dan putusan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan KKEP (Pasal 63 ayat (1)). Putusan pidana

yang berkekuatan hukum tetap hanyalah salah satu kriteria alternatif pelanggaran berat (Pasal 17 ayat (3) huruf e). PP 1/2003 membedakan dua pintu PTDH: pintu pidana (Pasal 12 ayat (1) huruf a) menuntut putusan berkekuatan hukum tetap ditambah pertimbangan pejabat berwenang, sedangkan pintu pelanggaran (Pasal 13 ayat (1)) memungkinkan PTDH karena melanggar sumpah dan kode etik tanpa menunggu putusan pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengangkat kedua dasar itu ke tingkat undang-undang (Pasal 30 ayat (3) huruf a dan b). Praktik menunjukkan kedua urutan terjadi: pada perkara pemerasan DWP 2024, proses pidana disebut baru berjalan setelah sidang etik selesai (Kompas, 2025), sedangkan pada perkara Pacitan 2025 sidang etik digelar dua hari setelah penetapan tersangka (BeritaTKP, 2025).

Pertanyaan kedua adalah hasil yang berbeda. Jika pengadilan membebaskan sementara KKEP menjatuhkan PTDH, hasil itu dimungkinkan secara hukum karena norma dan standar pembuktiannya berbeda, tetapi pembebasan karena perbuatan tidak terbukti menimbulkan persoalan keadilan bagi terduga pelanggar. Perpol 7/2022 menyediakan banding dan peninjauan kembali oleh Kapolri dalam tiga tahun bila ada kekeliruan atau alat bukti baru (Pasal 83), tetapi putusan bebas tidak otomatis memicunya. Sebaliknya, jika KKEP menutup perkara, misalnya karena perdamaian atau kedaluwarsa, sedangkan pengadilan kemudian memidana, Pasal 12 ayat (2) PP 1/2003 tetap mensyaratkan sidang KKEP sebelum PTDH. Pemeriksaan yang ditutup dengan penetapan bukan putusan atas pokok pelanggaran, sehingga menurut penulis larangan *ne bis in idem* Pasal 31 tidak semestinya menghalangi sidang berikutnya; penafsiran ini perlu ditegaskan dalam peraturan. Intinya, tidak ada pedoman yang mengatur urutan dan akibat timbal balik kedua jalur, dan kekosongan inilah yang perlu diisi.

Perpol 7/2022 juga membuka peluang pengunduran diri bagi terduga pelanggar yang terancam PTDH dengan syarat tertentu, antara lain masa dinas minimal 20 tahun (Pasal 111). Syarat ketiga, tidak melakukan tindak pidana yang diancam penjara paling lama 5 tahun, dirumuskan ambigu. Ketentuan ini harus ditafsirkan ketat dan idealnya dikecualikan untuk kekerasan seksual agar tidak menjadi jalan keluar dari PTDH.

3.5 Analisis Kasus

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PT MKS. Perkara ini melibatkan anggota Polri sebagai pelaku dan tahanan perempuan sebagai korban, dengan kualifikasi Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c UU TPKS (Amir, 2025). Amir menilai unsur pasal yang didakwakan terpenuhi tetapi penerapan hukumnya tidak mempertimbangkan pemberatan pidana. LBH Makassar (2024) melaporkan satu perkara anggota Polda Sulawesi Selatan terhadap tahanan perempuan dengan pidana penjara 3 tahun berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS, pidana 3 tahun hanya seperempat dari ancaman maksimum 12 tahun dan jauh di bawah 16 tahun yang mungkin dicapai dengan pemberatan sepertiga.

Tiga hal dapat dicatat. Pertama, kualifikasi Pasal 6 huruf c sudah tepat karena kekuasaan atas orang yang berada dalam penguasaan aparat adalah bentuk paling jelas dari penyalahgunaan kedudukan dan perbawa. Kedua, Pasal 15 ayat (1) huruf c mengikat pemberatan pada hubungan penjaan, sehingga pengabaian oleh hakim patut dikritik pada perkara tahanan; hubungan itu tidak ada pada pelapor. Ketiga, pada pelapor, dasar pidana praktis hanya Pasal 6 huruf c, dengan pembuktian bahwa pelapor bergantung pada petugas untuk kelanjutan laporannya. Perbedaan status ini berarti perkara tahanan tidak dapat dipindahkan

begitu saja ke pelapor, tetapi menunjukkan bagaimana pengadilan menilai penyalahgunaan kedudukan polisi.

Jalur etik pada perkara pembanding. Pada perkara Aiptu LC di Polres Pacitan, korban tahanan perempuan melapor pada 12 April 2025, tersangka ditetapkan pada 21 April 2025, dan Sidang KKEP pada 23 April 2025 menyatakan perbuatan tercela serta menjatuhkan PTDH, sementara proses pidana ditangani Ditreskrim Polda Jawa Timur dengan sangkaan Pasal 6 huruf c UU TPKS (Mistar.id, 2025; BeritaTKP, 2025). Sebaliknya, pada perkara Briptu S di Polda Sulawesi Selatan, hasil penyelidikan Propam sudah menemukan pelanggaran kode etik pada September 2023, tetapi hingga 6 November 2023 jadwal sidang etik belum ditentukan, dan LBH Makassar (2023) menunjuk konflik kepentingan karena pelaku anggota aktif Polda yang sama dengan pemeriksanya. Perpol 7/2022 menetapkan tenggat (sidang paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan pembentukan KKEP, Pasal 58 ayat (1)) tetapi tidak mengatur akibat bila tenggat dilampaui, selain kemungkinan pemeriksaan oleh satuan lebih tinggi pada perkara yang berlarut-larut (Pasal 27 ayat (2) huruf c).

Perbandingan kedua perkara memperlihatkan bahwa Perpol 7/2022 memungkinkan penanganan etik yang cepat, tetapi kecepatan itu bergantung pada kemauan satuan kerja. Keterbatasannya jelas: ketiga perkara melibatkan tahanan, bukan pelapor, dan data proses etik berasal dari pemberitaan dan siaran pers lembaga bantuan hukum karena putusan KKEP tidak tersedia. Ketiadaan perkara dengan korban pelapor tidak membuktikan ketiadaan kejadian; hal itu sejalan dengan dugaan *under-reporting* akibat relasi kuasa, tetapi dugaan ini memerlukan penelitian empiris.

3.6 Hak Pelapor sebagai Korban: Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan

Pelapor yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak peristiwa terjadi (Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 UU TPKS). Pemenuhannya adalah kewajiban negara (Pasal 67 ayat (2)). Hak atas penanganan mencakup informasi tentang seluruh proses dan hasil penanganan serta layanan hukum (Pasal 68 huruf a dan c); hak atas perlindungan mencakup perlindungan dari sikap aparat penegak hukum yang merendahkan korban serta perlindungan korban dan pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana yang dilaporkan (Pasal 69 huruf e dan g); dan hak atas pemulihan mencakup rehabilitasi medis, mental, dan sosial, serta restitusi dan kompensasi (Pasal 70 ayat (1)). Korban dapat didampingi petugas LPSK, UPTD PPA, psikolog, advokat, dan pendamping lain di semua tingkat pemeriksaan (Pasal 26), dan penyidik, penuntut umum, serta hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi (Pasal 31 ayat (1)). Perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang diselenggarakan LPSK.

Kewajiban kepolisian menerima laporan di ruang pelayanan khusus (Pasal 41 ayat (4) UU TPKS), memberikan perlindungan sementara dalam 1 x 24 jam (Pasal 42), dan mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK dalam 1 x 24 jam berikutnya (Pasal 43 ayat (1)) mengandaikan polisi sebagai pelindung. Ketika pelakunya anggota Polri, pengandaian itu menghadirkan konflik kepentingan struktural. Menurut penulis, pelapor perlu akses langsung kepada LPSK dan UPTD PPA tanpa melalui unit tempat pelaku bertugas, dan penyidikan perlu dialihkan ke satuan yang lebih tinggi yang memenuhi syarat Pasal 21 UU TPKS.

Pemulihan korban juga tidak tercakup oleh sanksi etik. PTDH mengakhiri status pelaku sebagai anggota Polri tetapi tidak memberi ganti kerugian kepada korban, dan permintaan maaf yang dapat dijatuhkan KKEP (Pasal 108 ayat (1) huruf b, Pasal 94) bersifat simbolik. Restitusi hanya diperoleh melalui jalur pidana, termasuk kompensasi negara melalui Dana Bantuan Korban bila harta pelaku tidak mencukupi (Pasal 35). Sistem yang berfokus pada hukuman bagi pelaku dan belum mengintegrasikan pemulihan korban (Sistha et al., 2025) karenanya perlu dilengkapi.

3.7 Kendala Penegakan Hukum dan Penguatan Pengawasan

Perdamaian dan Pasal 23 UU TPKS. Pasal 23 menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelakunya anak. Ketentuan ini adalah argumen normatif terkuat terhadap praktik perdamaian atau penghentian penyidikan atas dasar damai pada delik biasa (Hakiki, 2022), yang bersifat umum dan tidak spesifik untuk kekerasan seksual. Upaya menekan korban agar menarik laporan juga dapat menjadi tindak pidana merintangi penyidikan (Pasal 19, ancaman 5 tahun). Namun Perpol 7/2022 memberi dasar penghentian pemeriksaan pendahuluan karena perdamaian bila ada surat pencabutan laporan dan pernyataan damai korban serta persetujuan pimpinan Propam atau Kapolres (Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 33). Setelah KKEP terbentuk, sidang tetap berjalan dan perdamaian hanya menjadi pertimbangan putusan (Pasal 34). Secara harfiah Pasal 23 mengatur penyelesaian perkara pidana, bukan perkara etik; namun surat damai di jalur etik mudah dipakai sebagai alat tekan di jalur pidana. Secara teleologis, kekerasan seksual semestinya dikecualikan dari penghentian karena perdamaian dalam Perpol 7/2022.

Konflik kepentingan dan semangat korps. Pemeriksaan etik dan sebagian penyidikan dilakukan oleh satuan yang sama dengan pelaku. Kajian terdahulu menunjukkan pengawasan internal rentan terhadap konflik kepentingan dan solidaritas korps (Oka et al., 2022; Istiqomah, 2024), serta pengabaian laporan yang menghambat akses keadilan (Nst et al., 2026). Independensi penyidik terhadap sesama anggota menjadi syarat (Prensiska & Herlian, 2025). Perpol 7/2022 menyediakan pemeriksaan oleh satuan lebih tinggi hanya untuk perkara dengan kriteria tertentu seperti perhatian publik atau penanganan berlarut-larut (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2)); bagi perkara kekerasan seksual, pengalihan ini sebaiknya menjadi aturan, bukan pengecualian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 membuka dasar penguatan melalui Pasal 19A, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan seperti kamera tubuh, CCTV, dan sistem pengaduan masyarakat (penjelasan Pasal 19A ayat (3)); ruang pemeriksaan pelapor layak dilengkapi perekaman dan pendamping sebagaimana diatur Pasal 26 dan Pasal 54 UU TPKS.

Informasi dan daluwarsa. Sekretariat KKEP hanya menginformasikan hasil sidang kepada pengadu “bila diperlukan” (Pasal 41 ayat (3) huruf j), padahal Pasal 68 huruf a UU TPKS menjamin korban informasi atas seluruh proses dan hasil. Perpol 7/2022 juga menutup pemeriksaan bila pelaporan lewat tiga tahun sejak pelanggaran atau lebih dari lima tahun sejak dilaporkan (Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 2 dan 3). Bagi korban kekerasan seksual yang terlambat melapor karena trauma dan relasi kuasa, batas ini berpotensi menghadirkan impunitas dan sebaiknya dikecualikan.

Pengawasan eksternal. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi pertimbangan pengangkatan dan

pemberhentian Kapolri, dengan fungsi antara lain menerima saran dan keluhan masyarakat dan “menyampaikannya kepada Presiden dan Kapolri” serta memberi saran tentang pembentukan kode etik (Pasal 38 UU 2/2002 sebagaimana diubah UU 5/2026). Kopolnas tidak memiliki kewenangan memeriksa, memanggil, atau menetapkan rekomendasi yang mengikat dalam perkara individual, dan Perpres 17/2011 menegaskan bahwa pelaksanaan tugasnya tidak boleh memengaruhi kemandirian Polri dalam penegakan hukum. Putri et al. (2023) menilai Kopolnas masih lemah karena tidak dapat mengintervensi kepolisian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memperkuat kelembagaan dan keanggotaannya (Pasal 37–39D) serta menugaskan pengaturan organisasi dan tata kerja melalui peraturan presiden (Pasal 39 ayat (3)), sementara peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal II angka 2). Peraturan presiden baru itu dapat dipakai untuk memberi Kopolnas kewenangan memantau perkembangan perkara kekerasan seksual oleh anggota Polri, meminta informasi, dan mengeluarkan rekomendasi terbuka. Pengawasan serupa dapat dilakukan LPSK dalam perlindungan korban, Komnas Perempuan dalam pemantauan (Pasal 83 ayat (4) UU TPKS), Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Ombudsman terhadap maladministrasi seperti penundaan berlarut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Penilaian ulang atas kekosongan norma. Sekilas kerangka hukum tampak memadai, tetapi penelaahan norma konkret menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa. Norma pidana substantif tersedia dan cukup, yaitu Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 UU TPKS. Namun ada celah pada hubungan antarrezim dan perlindungan pelapor: (1) Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU TPKS tidak secara tegas menjangkau pelapor; (2) tidak ada pedoman urutan dan akibat timbal balik proses pidana dan etik; (3) perdamaian dalam Perpol 7/2022 berbenturan dengan semangat Pasal 23 UU TPKS; (4) informasi bagi pelapor dan batas waktu pelaporan dalam Perpol 7/2022 tidak sejalan dengan hak korban; dan (5) pengawasan eksternal masih bersifat penasihat. Masalahnya karena itu bukan semata-mata implementasi, tetapi juga ketidakselarasan norma.

4. KESIMPULAN

Pertama, dasar pidana pelecehan seksual oleh oknum polisi terhadap pelapor terutama berada pada Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan huruf c, serta Pasal 11 UU TPKS, dengan pasal cabul KUHP (Pasal 289 dan Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP lama; Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai ketentuan yang lebih berat bila relevan. UU 2/2002 dan Perpol 7/2022 tidak merumuskan delik, melainkan dasar kelembagaan dan etik (Pasal 13, 19, 19A, 29, 34, dan 35 UU 2/2002; Pasal 7, 10, 12, 13, dan 17 Perpol 7/2022). Pemberatan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU TPKS tidak secara tegas menjangkau pelapor, dan pemberat jabatan (Pasal 52 KUHP lama atau Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tidak boleh dihitung ganda dengan unsur Pasal 6 huruf c.

Kedua, pertanggungjawaban berjalan pada tiga rezim yang tidak saling meniadakan: pidana di peradilan umum, disiplin menurut PP 2/2003, dan kode etik menurut Perpol 7/2022 dengan sanksi etika (Pasal 108) dan sanksi administratif (Pasal 109) hingga PTDH, yang terhubung melalui Pasal 12 dan Pasal 13 PP 1/2003 serta Pasal 30 ayat (3) UU 2/2002. Sidang KKEP tidak harus menunggu putusan pidana, tetapi tidak ada pedoman yang menyelaraskan hasil

kedua jalur. Pelapor sebagai korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 66–70 UU TPKS), termasuk restitusi yang tidak dapat digantikan oleh sanksi etik.

Ketiga, kendala utama adalah ketentuan perdamaian dan batas waktu dalam Perpol 7/2022 yang berbenturan dengan Pasal 23 UU TPKS dan hak korban, konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal, terbatasnya akses informasi pelapor, serta kewenangan Kopolnas yang masih bersifat penasihat.

Penelitian ini merekomendasikan agar Kapolri mengubah Perpol 7/2022 dengan mengecualikan kekerasan seksual dari penghentian karena perdamaian dan dari batas daluwarsa, menjamin informasi hasil sidang bagi pelapor, dan mengatur pengalihan pemeriksaan kekerasan seksual oleh anggota Polri ke satuan yang lebih tinggi; agar pemerintah dan Polri menyusun pedoman sinkronisasi proses pidana, disiplin, dan etik; agar pembentuk undang-undang menyesuaikan Pasal 15 ayat (1) UU TPKS atau memastikan pedoman pemidanaan menjangkau pelapor; serta agar peraturan presiden tentang Kopolnas yang diamanatkan Pasal 39 ayat (3) UU 2/2002 memberi kewenangan pemantauan perkara. Penelitian lanjutan disarankan menelaah putusan dengan korban pelapor dan melakukan studi empiris tentang praktik pemeriksaan di Propam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

INFORMASI PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis merupakan penulis tunggal yang melakukan konseptualisasi, penelusuran bahan, analisis, dan penulisan naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan penerbitan artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PUBLIKASI DAN ORISINALITAS

Penulis menyatakan bahwa naskah ini asli, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dalam proses penelaahan di jurnal lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. A. P. R. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual tahanan wanita yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2024/PT MKS)* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Unhas Repository. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53105/>
- Antara. (2024, 26 November). *Sidang KKEP putuskan AKP Dadang lakukan perbuatan tercela dan PTDH*. <https://www.antaranews.com/berita/4494581/sidang-kkep-putuskan-akp-dadang-lakukan-perbuatan-tercela-dan-ptdh>

- BeritaTKP. (2025, April). *Hasil sidang personel Polres Pacitan lecehkan tahanan wanita, Bid Propam Polda Jatim putuskan PTDH*. <https://beritatkp.com/hasil-sidang-personel-polres-pacitan-lecehkan-tahanan-wanita-bid-propam-polda-jatim-putusan-ptdh/>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Hukumonline. (2026, Maret). *Potret kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-terus-meningkat-lt69b5942da4ab1/>
- Kompas.com. (2025, 8 Februari). *Sidang etik kasus DWP 2024 selesai: 36 polisi divonis bersalah, belum ada yang dipidana*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/05224311/sidang-etik-kasus-dwp-2024-selesai-36-polisi-divonis-bersalah-belum-ada-yang>
- Komnas Perempuan. (2026, 6 Maret). *Siaran pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- LBH Makassar. (2023, 6 November). *Laporan polisi korban pelecehan seksual di rutan Polda Sulsel jalan di tempat, akses keadilan tertunda* [Rilis pers]. <https://lbhmakassar.org/press-release/laporan-polisi-korban-pelecehan-seksual-di-rutan-polda-sulsel-jalan-di-tempat-akses-keadilan-tertunda/>
- LBH Makassar. (2024). *LBH Makassar catat 55 kasus kekerasan seksual sepanjang 2024*. [Kabarmakassar.com. https://www.kabarmakassar.com/news/lbh-makassar-catat-55-kasus-kekerasan-seksual-sepanjang-2024](https://www.kabarmakassar.com/news/lbh-makassar-catat-55-kasus-kekerasan-seksual-sepanjang-2024)
- MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination*. Yale University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.
- Mistar.id. (2025). *Anggota Polres Pacitan perkosa tahanan perempuan, kini dipecat dari Polri*. <https://mistar.id/news/hukum/anggota-polres-pacitan-perkosa-tahanan-perempuan-kini-dipecat-dari-polri>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. rev.). Rineka Cipta.
- Nst, T. S., Umboh, K. Y., & Kaligis, R. Y. J. (2026). *Implikasi hukum atas pengabaian kasus oleh oknum polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, 14(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/66940/52022/171588>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/41394/PP%20No.1%20TH%202003.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- Premsiska, T., & Herlian. (2025). *Peran penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. Digilib Unila. <http://digilib.unila.ac.id/85059/>
- Putri, K. K., Firdaus, E., & Junaidi, J. (2023). *Peran lembaga Komisi Kepolisian Nasional dalam menunjang reformasi kepolisian menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011*

- perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. *JOM Fakultas Hukum*, 10.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/35150>
- Sasmaya, L. N. (2026, Maret). *Setahun ini perempuan alami kekerasan, negara dan orang terdekat pelakunya: Catahu Komnas Perempuan 2025*. Konde.co.
<https://www.konde.co/2026/03/setahun-ini-perempuan-alami-kekerasan-negara-dan-orang-terdekat-pelakunya-catahu-komnas-perempuan-2025/>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 294–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Susanto, R. Y. (2024). Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 9(2), 68–78. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/en/article/view/4726>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792). <https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/23623>
- Zakaria, S. A., & Arief, S. A. (2026). Penegakan kode etik Polri: Telaah kritis terhadap Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, 8(2).
<https://doi.org/10.56071/justitable.v8i2.1753>